



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA PREVENTIF DAN REPRESIF

Syahrul Ramadhon<sup>1</sup>, AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: ramadhon456@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: tinirusminigorda@undiknas.ac.id

## Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

### Keywords:

Legal Protection, Women, Domestic Violence

### Kata kunci:

Perlindungan Hukum, Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### Corresponding Author:

AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, E-mail: tinirusminigorda@undiknas.ac.id

### DOI:

xxxxxxx

## Abstract

*Violence has become a phenomenon in people's lives in Indonesia. Violence occurs not only in public areas, but also rife in domestic areas that give birth to domestic violence. Ironically, in various cases of domestic violence, women, especially wives, are victims. In Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is a guarantee given by the government or the state, in order to prevent and cope with the occurrence of violence that occurs in the household. Not only prevention, the government also provides legal protection to victims as well as taking action and strict sanctions against perpetrators of domestic violence.*

## Abstrak

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri menjadi korbannya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah atau negara, guna mencegah dan menanggulangi terkait adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanya upaya pencegahan, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum kepada korban serta melakukan tindakan dan sanksi tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan selalu berusaha meningkatkan dan menyempurnakan diri demi tercapainya tujuan bangsa, yaitu mewujudkan negara dengan masyarakat adil, makmur, merdeka, bersatu dengan suatu tatanan kehidupan yang aman, tentram, tertib, damai, sejahtera. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang mendasari seluruh ketentuan-ketentuan Hukum di Indonesia, melalui instrumen peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. Sebagai faktor penghambat tercapainya tujuan bangsa Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya tindak kejahatan yang mewarnai perjalanan hidup manusia, dan salah satu bentuk kejahatan yang cukup menonjol adalah Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kategori kekejaman jasmani dan mental termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana sangat mungkin jumlah tersebut hanya pucuk gunung es dari penyebab perceraian dengan akar masalah KDRT.<sup>1</sup> Demikian pula jumlah yang kecil untuk kategori kawin di bawah umur dan kawin paksa adalah pucuk gunung es dari kekerasan seksual.

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga),<sup>2</sup> sehingga tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) berkepanjangan tanpa perlindungan.

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena jika istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga melaporkan suaminya kepada kepolisian dikuatirkan suami akan semakin berlaku kasar terhadap dirinya setelah istri kembali ke rumahnya lantaran tidak adanya perlindungan hukum dari kepolisian dan atau pengadilan. Bahkan ada sebagian istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih menahan penderitaan kekerasan yang dialaminya karena merasa takut terhadap masa depannya jika suaminya berurusan dengan penegak hukum.

“Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya”.<sup>3</sup>

Perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan,

---

<sup>1</sup> Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.

<sup>2</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2002. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I). PT Raja Grafindo Persada, 2007), Jakarta. h. 135.

<sup>3</sup> Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center. Jakarta. h. 40

martabat, dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di Indonesia tertuang pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga negara, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Di samping itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Jadi, segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan. Hal ini tertuang dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga penulis memilih judul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif."

## 2. Metode Penelitian

### A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Normatif atau kepustakaan ini merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>5</sup> Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana dalam rangka mengolah dan menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>6</sup>

### B. Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer  
"Menurut Johny Ibrahim ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim".<sup>7</sup>  
Adapun Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Bahan Hukum Sekunder  
Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum menyatakan bahwa "Bahan hukum sekunder ialah "bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks-

<sup>4</sup> Andi Hamzah. 2002. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. h.23

<sup>5</sup> Bambang Sunggono. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. h. 41.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Metode Penelitian Hukum; Edisi Pertama Cetakan Keempat*. Kencana. Jakarta. h. 141.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim. 2007. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. h. 300.

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.”<sup>8</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks diluar bahan hukum primer yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*) dan berkenaan dengan masalah yang diteliti, jurnal, tulisan-tulisan di internet, surat kabar, pendapat para ahli, kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta karya-karya ilmiah yang telah disusun oleh peneliti-peneliti terdahulu tanpa terikat oleh waktu dan tempat yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.<sup>9</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian diawali dengan kegiatan inventarisasi, dengan pengorganisasian semua buku-buku atau literatur, baik yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian, kemudian penulis menelaah bahan-bahan tersebut dan mencatatanya dalam Microsoft Word menggunakan media Laptop dalam satu file tersendiri sesuai dengan masalah penelitian, dan selanjutnya merekonstruksikan atau mengklasifikasikan serta melakukan evaluasi secara sistematis terhadap catatan-catatan tersebut berdasarkan kategori yang mengacu pada masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu berupa Study kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan mencari dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundangundangan, hasil penelitian terdahulu dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### D. Teknik Analisa Bahan Hukum

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menganalisis bahan hukum sekunder yang telah diperoleh dalam penelitian menggunakan teknik analisis bahan hukum secara Deskriptif-Kualitatif yaitu dalam bentuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sebuah keadaan atau fenomena yang selanjutnya diambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan. Bahan hukum yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan Peraturan Perundang-Undangan yang ada untuk menjawab permasalahan yang telah dibuat. Adapun Metode pendekatan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif ialah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Metode Penelitian Hukum; Edisi Pertama Cetakan Keempat*. Kencana. Jakarta. h.141.

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*. Yogyakarta. h.160.

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”<sup>10</sup>

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam pembahasan untuk menjawab permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, penulis memilih memakai teori perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon yang akan dibahas dari dimensi preventif dan represif.<sup>11</sup>

Phillipus M. Hadjon dalam teorinya menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Phillipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Hadjon menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Sebagaimana teori perlindungan hukum yang telah diutarakan oleh Phillipus M. Hadjon tersebut diatas, maka sudah seharusnya berorientasi terhadap kepentingan rakyat Indonesia dengan menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Pendapat tersebut layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari *ground norm* yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan dan/atau kejahatan dalam keluarga, yang semakin lama semakin marak terjadi di masyarakat. Hal ini penting, karena tujuan dari membina keluarga adalah untuk mencapai keharmonisan dan kelanggengan sebuah rumah tangga yang bahagia dan tentram, tentunya akan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, termasuk bagi tumbuh kembang anak, sehingga pemahaman dan pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah penting dan harus. Akhirnya Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta. h.13.

<sup>11</sup> Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1).

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan apresiasi bagi hak dan kedudukan perempuan dalam lingkup keluarga/rumah tangga. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan dengan berasaskan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, serta perlindungan korban. Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan, yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan, tentunya juga harus tetap memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya, agar dapat memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak dan memadai. Setiap korban harus menyadari bahwa mereka dilindungi oleh hukum sebagai warga negara, serta sudah layak dan sepatutnya mendapat penanganan yang cepat dan tepat, dalam rangka pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Hak-hak korban yang tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 10, antara lain:

1. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Korban berhak untuk mendapatkan penanganan secara khusus, terkait dengan kerahasiaannya;
4. Korban berhak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Korban berhak untuk mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif adalah perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, yaitu sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum secara preventif dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercermin dalam rumusan mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan batasan mengenai hal yang tidak seharusnya dilakukan, serta pemberian perlindungan kepada korban.

Implementasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam upaya penegakan hukum secara berafiliasi terhadap upaya-upaya konkrit dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya adalah:

a. Memperkuat Jaringan Sosial

Rumah tangga yang dibentuk dari simpul-simpul, yaitu anggota-anggota di dalamnya sesungguhnya merupakan struktur sosial yang mencerminkan jaringan sosial yang diikat dengan tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, dan ide bersama serta keturunan.

Idealnya, tipe-tipe relasi spesifik itu lah yang berfungsi mengikat aktor-aktor dalam rumah tangga yang terdiri dari anggota-anggotanya seperti suami, istri, anak dan sebagainya dalam suatu hubungan antar sesama yang kuat. Keberhasilan suatu rumah tangga dalam mencapai tujuan-tujuan idealnya, termasuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sangat bergantung kepada kekuatan hubungan antarindividu bersangkutan.

Semua anggota dalam suatu rumah tangga, terutama suami atau istri yang menjadi antra aktor utama dalam rumah tangga dengan latar belakang sosial yang berbeda seharusnya dapat memperkuat struktur jaringan sosial rumah tangga mereka. Caranya ialah dengan selalu berusaha untuk menyamakan visi, menyeragamkan nilai-nilai dan menyatukan ide dan gagasan masing-masing ke dalam idelaisme dan cita-cita bersama, meskipun untuk itu toleransi yang memadai dari masing-masing pihak amat diperlukan.

Dengan demikian, kekuasaan dan dominasi yang satu terhadap yang lain yang menjadi antara penyebab kekerasan dalam rumah tangga akan hilang dengan sendirinya bersamaan dengan hilangnya kekerasan dalam rumah tangga.

b. Memahami Kearifan Budaya Lokal Dan Mengamalkan Ajaran Agama

Tidak seorang pun anggota dalam rumah tangga hidup begitu saja tanpa nilai-nilai dasar yang membentuk kepribadiannya serta yang mengarahkannya berpikir dan berperilaku. Nilai-nilai dasar tersebut dapat bersumber dari ajaran agama maupun tradisi atau kebudayaan lokal di lingkungan sekitarnya. Setiap tradisi dan budaya tentu memiliki nilai-nilai positif yang mencerminkan kearifan lokal (local wisdom) sendiri yang berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain, termasuk konsep tentang rumah tangga ideal.

Meskipun agama sepatutnya menjadi acuan dan sumber nilai yang utama mengatasi sumber nilai yang lain, seringkali tradisi dan budaya lokal dalam praktik kehidupan sehari-hari suatu rumah tangga menjadi begitu penting. Karena begitu pentingnya, maka kesalahan dalam memahami dan menempatkan nilai-nilai tradisi dan budaya itu seringkali menjadi penyebab munculnya konflik antar individu yang berakibat terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, suami, istri, dan anggota lain dalam rumah tangga dengan latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda perlu memahami dan mengekspresikan nilai-nilai positif budaya masing-masing dalam kesalehan liguial atau kesalehan verbal melalui ucapan dan tuturkata yang santun, sejuak, damai dan menyenangkan. Selain itu, mereka juga dapat menunjukkannya dalam kesalehan sosial melalui perilaku yang sopan, sikap pemaaf, dan sebagainya.

Pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai budaya lokal akan membantu setiap individu tidak sampai terjebak ke dalam pengaruh budaya luar dalam bungkus globalisasi yang kini gencar melanda seluruh pelosok dunia.

Meskipun banyak juga aspek positif yang dapat diserap daripadanya, akan tetapi globalisasi berpotensi kuat menggiring manusia ke arah situasi anomie. Ini cenderung terjadi karena globalisasi antara lain dicirikan oleh derasnya laju transformasi berbagai bentuk budaya, sikap, dan pandangan hidup manusia modern yang tidak semuanya tepat dari sisi pandang budaya lokal (Indonesia) dan agama.

c. Memperkuat Fondasi dan Bangunan Ekonomi Keluarga

Menjalani hidup berkeluarga seadanya dalam tingkat kepasaran yang tinggi tampaknya kini tidak lagi sesuai dalam kehidupan yang semakin kompleks dengan sederatan tuntutan yang mesti dipenuhi. Kompleksitas kehidupan tidak hanya berlaku di perkotaan tetapi juga di pedesaan dengan sejumlah persamaan dan perbedaannya. Beban hidup yang terlalu berat dapat mengakibatkan ketidakseimbangan emosi hingga memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kerana itu, seluruh anggota dalam suatu rumah tangga sesuai kesanggupan masing-masing harus melakukan usaha-usaha yang dapat memperkuat fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga mereka.

Tanggung jawab utama memang berada di atas pundak suami. Sebagai kepala keluarga, suami mesti bekerja keras dalam bidang yang ia tekuni dan tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan ia mudah melepaskan pekerjaan utamanya. Selain kukuh dengan pekerjaan utama, suami juga dituntut untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat melakukan inovasi dan menciptakan kreasi-kreasi baru meskipun tidak sejalan dengan bidang pekerjaannya yang utama. Selain itu, istri sebagai anggota utama keluarga yang kedua juga dapat melakukan hal yang sama seperti suaminya, lebih-lebih bila dia juga ikut bekerja dalam sektor formal atau informal. Kecuali anak yang sudah bekerja, anak yang sedang menempuh pendidikan tentu tidak dituntut untuk dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Akan tetapi ia tetap dapat melakukan penguatan ekonomi keluarga secara pasif dengan berhemat dan meminta kedua orangtuanya untuk memenuhi kebutuhannya yang pokok-pokok saja.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Represif

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum terakhir, yang berupa sanksi denda, penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya., yang baru dapat diberikan jika sudah terjadi pelanggaran. perlindungan represif dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercermin dalam sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan sementara dan perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 16 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lainnya, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Sedangkan, perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan diberikan oleh pengadilan dengan surat penetapan yang berisi perintah



perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lainnya. Kelebihan dari perlindungan sementara yang diberikan oleh pihak kepolisian dan/atau lembaga sosial adalah bahwa korban dapat segera diberikan perlindungan tanpa perlu menunggu penetapan pengadilan, sehingga korban dapat secara langsung dan cepat memperoleh perlindungan dan pengamanan.

Permohonan perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, relawan pendamping, maupun pembimbing rohani. Bila permohonan perintah perlindungan tidak diajukan oleh korban sendiri, maka korban wajib memberikan persetujuan. Bila ternyata terjadi keadaan tertentu terhadap korban (misal korban dalam keadaan pingsan, kritis, dan sebagainya.), maka permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Perintah perlindungan tersebut diberikan dalam jangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang dengan penetapan pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

- a. Tenaga Kesehatan  
Dalam memberikan pelayanan kepada korban, tenaga kesehatan diharuskan untuk memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya, serta membuat laporan hasil pemeriksaan terhadap korban dan juga visum et repertum bila dimintakan penyidik kepolisian dan/atau surat keterangan medis lainnya, yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti.
- b. Pekerja Sosial  
Dalam memberikan pelayanan kepada korban ia harus melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; memberi tahu korban tentang hak-haknya, agar korban dapat memperoleh perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif lainnya; serta melakukan koordinasi dengan kepolisian, dinas sosial, atau lembaga sosial lainnya yang dibutuhkan oleh korban dalam rangka pemberian layanan kepada korban.
- c. Relawan pendamping  
Dalam memberikan pelayanan kepada korban ia harus memberi informasi kepada korban terkait haknya untuk mendapatkan seseorang atau beberapa pendamping; mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban, agar korban dapat menceritakan/memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap; mendengarkan dengan empati segala hal yang dikemukakan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; serta memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- d. Pembimbing Rohani  
Dalam memberikan pelayanan kepada korban, ia harus menjelaskan mengenai hak dan kewajiban korban, serta memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.
- e. Bagi Pengacara  
Dalam memberikan pelayanan kepada korban, ia harus memberi konsultasi hukum kepada korban yang mencakup informasi hak-hak korban serta jalannya proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan, dan membantu korban untuk menceritakan/memaparkan secara lengkap dan jelas terkait kekerasan yang

dialaminya, serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial, agar proses peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu lembaga yang berperan sebagai pelaksana pemberian perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bali. Pemberian perlindungan dan pemulihan bagi korban, tentunya harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bali kepada korban, antara lain:

1. Pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan oleh tenaga ahli pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, pengacara, dan paralegal. Pendampingan diberikan dari tahap pemeriksaan kepolisian sampai pada tahap persidangan di pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dinas kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas;
3. Pelayanan psikososial yang mencakup konseling, terapi, dan home visit, yang diberikan oleh psikolog, konselor, dan pekerja sosial;
4. Pelayanan rumah aman yang diberikan oleh dinas sosial; dan
5. Pemulangan dan re-integrasi yang dilakukan oleh pemda.

Dalam program kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bali juga terdapat mitrasi cepat, yaitu program dimana tim dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bali akan langsung datang ke lokasi pada saat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bali juga menyediakan jasa mediator bagi pasangan yang ingin melakukan mediasi, karena merupakan kekerasan dalam rumah tangga delik aduan, sehingga masih dapat dilakukan mediasi. Terkait dengan mediasi, banyak korban dan pasangannya yang melakukan mediasi, dan berhasil membuat mereka rujuk kembali, karena pada dasarnya, dalam diri korban sebenarnya enggan untuk melaporkan suaminya, melainkan ingin agar kekerasan tersebut dapat dihentikan.

Sedangkan, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban, hal itu bukan lagi delik aduan, sehingga seringnya apapun bentuk kekerasannya, harus tetap diproses secara hukum. Dalam pemberian pelayanan psikologis terhadap anak, diberikan oleh psikolog khusus anak, sehingga berbeda dengan psikolog untuk perempuan dewasa. Konseling psikologis diarahkan untuk memberi pemulihan dan penguatan bagi korban. Sedangkan, pemeriksaan psikologis ditujukan untuk kepentingan pembuatan hasil pemeriksaan psikologis, yang merupakan rujukan dari kepolisian. Psikolog yang bertugas memeriksa dan menangani korban juga dapat diajukan sebagai saksi di pengadilan.

Dengan melihat dari bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Bali, dapat dikatakan bahwa pemberian perlindungan sudah

sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Penghausan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tersebut juga dilakukan oleh para tenaga profesional yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Hal ini penting untuk menunjang keberhasilan pemenuhan hak-hak korban, serta memberikan penanganan yang cepat dan tepat bagi korban. Dalam pemberian perlindungan bagi korban, baik itu yang diberikan secara represif maupun preventif, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), tentunya akan turut meringankan penderitaan korban, mengingat selama ini korban sudah banyak mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Pemberian perlindungan dan pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban sangat diperlukan. Proses pemeriksaan dan sistem peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan, juga merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi korban. Inilah dasar filosofis perlindungan terhadap korban dan keluarganya. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah atau negara guna mencegah dan menanggulangi terkait adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanya upaya pencegahan, pemerintah juga melakukan tindakan dan sanksi tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap korban akibat kekerasan juga perlu sama baiknya dengan penegakan hukum maupun upaya pemulihan bagi korban.

Penulisan bagian Hasil dan Pembahasan memuat hasil-hasil atau temuan penelitian (scientific finding) yang diikuti dengan pembahasannya secara ilmiah. Uraian pembahasan pada bab Hasil dan Pembahasan bersifat deskriptif, analitis dan kritis. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini. State of art<sup>12</sup> yang dicantumkan dalam Bagian Pendahuluan juga kembali dikaji dan dielaborasi dapada Bagian Hasil dan Pembahasan. Analisis pada bagian Hasil dan Pembahasan dapat didukung dengan Tabel yang disajikan secara horizontal. Penyajian Tabel dilengkapi dengan "Judul Tabel" dan "Sumber Tabel." Setiap Tabel diikuti dengan kajian serta komentar penulis sebagai bagian dari analisis terhadap Tabel yang disajikan. Selain tabel, ketentuan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang disajikan dilengkapi dengan kajian dan pendapat penulis dalam memperkuat dan mempertajam analisis artikel yang diajukan untuk dipublikasikan.<sup>13</sup>

#### 4. Kesimpulan

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif adalah perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, agar

---

<sup>12</sup> Utama, I. M. A., & Suharta, I. N. (2018). The challenges of water pollution: Enforcement of water pollution control. *Hasanuddin Law Review*, 4(1), 81-87.

<sup>13</sup> World Trade Organization. *Understanding the WTO Agreement Intellectual Property and Enforcement*. Available from [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm7\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm). (Diakses 5 Mei 2018).

korban tidak mengalami trauma yang berkepanjangan, dalam hal ini keluarga terdekat yang harus lebih aktif untuk menjaga korban agar tidak mengingat kejadian itu kembali dengan melakukan aktifitas yang korban sukai.

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh korban. Dalam memberikan perlindungan, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban dalam menyelesaikan permasalahannya.

## **Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

### **Buku**

- Andi Hamzah. 2002. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Bambang Sunggono. 2009. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Barda Nawawi Arif. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2009. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Grhadhika Press. Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur, dkk. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT Raja Grafindo Persada Edisi 1, Cet. I. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka*. Jakarta.
- Hasan Shadily. 1999. *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia. Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Komnas Perempuan. 2002. *Peta Kekerasan Perempuan*. Aeempro. Jakarta.
- Khaleed, Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Penerbit Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Majda El Muhtaj. 2013. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. Cetakan ke-3. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center. Jakarta.
- Mufidah Ch. 2004. *Paradigma Gender Edisi Revisi*. Banyu Media. Malang.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Metode Penelitian Hukum; Edisi Pertama Cetakan Keempat*. Kencana. Jakarta.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita. 2001. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco. Bandung.
- Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum Cetakan Ke VII*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Arif Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Djatmiati Sri Tatiek. 2008. *Argumentasi Hukum Oleh Philipus M Hadjon*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- E. Kristi, Purwandari, Ihromi, dkk (ed.). 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi, Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Alumni. Bandung.
- Harjono, 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Herkutanto, Ihromi, dkk, (ed.). 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran. Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Alumni. Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2005. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali

### **Jurnal**

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.
- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.
- Arief, B. N. (1998). Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1).
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1)

### **Internet**

- Komnas Perempuan, 2018. "Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2018" diakses dari : <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2018> Pada Tanggal 31 Oktober 2018 Pk. 21.41